



WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa terpenuhinya kebutuhan pangan merupakan hak dasar masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Kota Lubuklinggau merupakan wilayah yang berpotensi terjadinya krisis pangan masyarakat sehingga perlu diselenggarakan cadangan pangan;
- c. bahwa dalam rangka memberikan arahan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan cadangan pangan di Kota Lubuklinggau, maka diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan cadangan pangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

12. *h*.....

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA LUBUKLINGGAU

dan
WALIKOTA LUBUKLINGGAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
CADANGAN PANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.

24. 

4. Pangan Daerah adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
5. Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah adalah serangkaian kegiatan pengadaan, pengelolaan, penyaluran dan pelepasan Cadangan Pangan di Daerah, berdasarkan pada jenis dan jumlah yang telah ditetapkan, untuk keperluan penanggulangan keadaan kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
6. Cadangan Pangan Daerah adalah persediaan Pangan untuk keperluan konsumsi masyarakat, menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat di seluruh wilayah Kota, yang terdiri atas Cadangan Pangan Pemerintah Kota dan Cadangan Pangan Masyarakat.
7. Cadangan Pangan Pemerintah Kota adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah kota.
8. Cadangan Pangan Kecamatan adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pihak Kecamatan.
9. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga.
10. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
11. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaannya dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.

- c. ketahanan;
- d. keamanan;
- e. kesejahteraan
- f. manfaat;
- g. pemerataan;
- h. berkelanjutan;
- i. keadilan; dan
- j. ketepatan.

Pasal 3

Pengaturan Penyelenggaraan Cadangan Pangan bertujuan untuk:

- a. menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota, Kecamatan, dan masyarakat dalam mengatur Penyelenggaraan Cadangan Pangan di wilayahnya;
- b. mewujudkan tingkat kecukupan Pangan Pokok Tertentu dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- c. mempermudah dan meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan Krisis Pangan akibat bencana alam dan bencana sosial; dan
- d. menyediakan Bantuan Pangan untuk masyarakat rawan Pangan, masyarakat miskin dan/atau daerah lain yang membutuhkan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penetapan Cadangan Pangan;
- b. tahapan Penyelenggaraan Cadangan Pangan;
- c. penanggulangan Krisis Pangan;
- d. sistem informasi Cadangan Pangan;
- e. peran serta masyarakat; dan
- f. pengawasan dan pelaporan.

BAB II

PENETAPAN CADANGAN PANGAN

Pasal 5

- (1) Walikota menetapkan Cadangan Pangan Pemerintah Kota.
- (2) Penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu.

5/... 2.....

Pasal 6

- (1) Penetapan jenis Cadangan Pangan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat; dan
 - b. potensi sumber daya Pangan Daerah.
- (2) Penetapan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mempertimbangkan:
 - a. produksi bahan Pangan Pokok Tertentu;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
 - c. kerawanan Pangan.

Pasal 7

Selain berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kota dapat mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut:

- a. pola konsumsi;
- b. kearifan lokal yang berkembang di masyarakat;
- c. perhitungan adanya penyusutan jumlah dan penurunan mutu;
- d. tingkat konsumsi masyarakat; dan
- e. jumlah dan laju pertumbuhan penduduk.

Pasal 8

Penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran pemerintah kota.

BAB III

TAHAPAN PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah Kota; dan
- b. masyarakat.

6.....

Pasal 10

Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilakukan melalui:

- a. pengadaan;
- b. pengelolaan; dan
- c. penyaluran dan pelepasan.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Pangan.
- (2) Dalam melaksanakan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kota, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 12

Dalam hal Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) belum dapat menjalankan usaha pengelolaan Cadangan Pangan, Pemerintah Kota dapat bekerja sama dengan pelaku usaha Pangan atau koperasi yang bergerak/menjalankan usaha di bidang Pangan.

Bagian Kedua

Cadangan Pangan Pemerintah Kota

Paragraf 1

Pengadaan

Pasal 13

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota diperoleh melalui pembelian produksi dari dalam negeri dengan mengutamakan produksi petani Kota yang aman dan bermutu.
- (2) Pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.

TV.....

- (3) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, Walikota menetapkan harga pembelian yang digunakan sebagai acuan untuk pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Pengelolaan

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Kota.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah Kota.
- (3) Dalam melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Kota dapat bekerja sama dengan pihak lain.

Pasal 15

- (1) Pengelola menjaga kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Kota yang disimpan.
- (2) Kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Kota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau standar mutu yang ditetapkan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.

Pasal 16

Pihak lain yang bekerja sama dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) harus memenuhi syarat meliputi:

- a. memiliki gudang penyimpanan sesuai dengan standar;
- b. memiliki kemampuan manajerial pengelolaan Cadangan Pangan;
- c. memenuhi standar pengamanan kualitas Pangan; dan
- d. memiliki kemampuan dan kesanggupan pendistribusian.

Pasal 17

Kerja sama pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota dengan pihak lain diatur dalam bentuk perjanjian kerja sama.

Pasal 18

Ketentuan mengenai pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 17 diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 3

Penyaluran dan Pelepasan

Pasal 19

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kota dilakukan untuk menanggulangi:
 - a. kekurangan Pangan;
 - b. gejolak harga Pangan;
 - c. bencana alam;
 - d. bencana sosial; dan/atau
 - e. keadaan darurat.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e kecuali huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Pangan setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (3) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kota untuk menanggulangi gejolak harga Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan berdasarkan rekomendasi hasil rapat koordinasi tingkat kepala lembaga terkait atas usul Tim Pengendali Inflasi Kota Lubuklinggau.

Pasal 20

Selain penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), penyaluran dapat dimanfaatkan untuk:

- a. pemberian Bantuan Pangan kepada masyarakat miskin dan/atau yang mengalami rawan Pangan dan gizi; dan/atau
- b. pemberian Bantuan Pangan kepada pemerintah Daerah lain.

9. 

Pasal 21

- (1) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Kota dilakukan melalui cara penjualan, pengolahan, penukaran, dan/atau hibah.
- (2) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. Masa kadaluarsa;
 - b. permasalahan darurat lain pada saat penyimpanan; dan/atau
 - c. usul dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah Kota.
- (3) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Kota dengan cara penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Kota dengan cara penukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tidak mengurangi jumlah dan mutu Cadangan Pangan sebelumnya.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyaluran dan pelepasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Cadangan Pangan Kecamatan dan Kelurahan

Pasal 23

Ketentuan mengenai Penyelenggaraan Cadangan Pangan Kecamatan dan Kelurahan harus memperhatikan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kota.

Bagian Keempat Cadangan Pangan Masyarakat

Pasal 24

- (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan Cadangan Pangan.

- (2) Cadangan Pangan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Cadangan Pangan di rumah tangga;
 - b. Cadangan Pangan di komunitas; dan
 - c. Cadangan Pangan di pedagang.

Pasal 25

Cadangan Pangan Masyarakat diperoleh dari produksi petani yang aman dan bermutu.

Pasal 26

- (1) Cadangan Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berupa Bahan Pangan Pokok Tertentu dan/atau bahan pangan lokal/tradisional.
- (2) Cadangan Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta pengetahuan dan teknologi masyarakat.
- (3) Pengetahuan dan teknologi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari obyek kebudayaan.

Pasal 27

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat diatur sepenuhnya oleh masyarakat, sesuai kebiasaan dan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat setempat, serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Kota dapat memfasilitasi penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Pengadaan bahan pangan;
 - b. sarana dan prasarana; dan/atau
 - c. manajemen penyelenggaraan.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Kota dan Kecamatan mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan Cadangan Pangan dengan menumbuhkan penyelenggaraan Cadangan Pangan di tingkat masyarakat.

112 

- (2) Pemerintah Kota dan Kecamatan mendorong Penyelenggaraan Cadangan Pangan di masyarakat menjadi sebuah Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat yang baik.

BAB IV PENANGGULANGAN KRISIS PANGAN

Pasal 30

- (1) Dalam hal terjadi Krisis Pangan, Pemerintah Kota menggunakan Cadangan Pangan Pemerintah Kota untuk menanggulangi Krisis Pangan.
- (2) Kriteria Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- penurunan ketersediaan Pangan Pokok bagi sebagian besar masyarakat dalam jangka waktu tertentu;
 - lonjakan harga Pangan Pokok dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
 - penurunan konsumsi Pangan Pokok sebagian besar masyarakat untuk memenuhi kebutuhan Pangan sesuai Angka Kecukupan Gizi.

Pasal 31

- (1) Kedaruratan Krisis Pangan ditetapkan berdasarkan skala Krisis Pangan.
- (2) Skala Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
- jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah penduduk; dan/atau
 - Krisis Pangan terjadi di lebih dari 1 (satu) Kecamatan.
- (3) Jika Krisis Pangan telah menunjukkan skala kedaruratan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
- Walikota menetapkan status kedaruratan Krisis Pangan tingkat Kota; dan/atau
 - Camat menetapkan status kedaruratan Krisis Pangan tingkat kecamatan/kelurahan.
- (4) Walikota dalam menetapkan Darurat Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan rekomendasi dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kecamatan di bidang Pangan.

Pasal 32

- (1) Penanggulangan Kedaruratan Krisis Pangan meliputi:
 - a. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah, Cadangan Pangan Pemerintah Kota, dan/atau Cadangan Pangan Kecamatan;
 - b. mobilisasi Cadangan Pangan Masyarakat di dalam dan antar Kota;
 - c. penggerakan partisipasi masyarakat; dan/atau
 - d. penerapan teknologi untuk mengatasi Krisis Pangan dan pencemaran lingkungan.
- (2) Dalam menanggulangi kedaruratan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dengan lembaga yang terkait.

BAB V

SISTEM INFORMASI CADANGAN PANGAN

Pasal 33

- (1) Pemerintah Kota membangun, mengelola, dan mengembangkan sistem informasi Cadangan Pangan yang terintegrasi.
- (2) Sistem informasi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. perencanaan;
 - b. pemantauan dan evaluasi;
 - c. stabilisasi pasokan dan harga Pangan; dan
 - d. pengembangan sistem peringatan dini terhadap Masalah Pangan.
- (3) Sistem informasi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk pangan pokok, pangan pokok tertentu, dan pangan lokal.

Pasal 34

- (1) Pengelola Cadangan Pangan serta Pelaku Usaha Pangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 12 wajib memberikan laporan data dan informasi Pangan pangan secara berkala dan berkesinambungan.

- (2) Pengelola Cadangan Pangan dan Pelaku Usaha Pangan yang tidak memberikan laporan data dan informasi Pangan secara berkala dan berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. pengusulan pencabutan izin usaha.
- (4) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 35

Sistem Informasi Cadangan Pangan Kota di tingkat Kota dan/atau Kecamatan diselenggarakan oleh Perangkat Daerah, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Masyarakat berperan serta mewujudkan Cadangan Pangan Pemerintah Kota dan Cadangan Pangan Masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan produksi, pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Pangan;
 - b. pencegahan dan penanggulangan Masalah Pangan;
 - c. pemberian data dan informasi yang benar dan akurat mengenai masalah rawan Pangan dan Krisis Pangan;
 - d. pencegahan terjadinya rawan dan Krisis Pangan;
 - e. penyaluran bantuan apabila terjadi rawan dan Krisis Pangan serta Penyelenggaraan Cadangan Pangan di masyarakat; dan/atau
 - f. pengawasan secara partisipatif terhadap Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah dan Cadangan Pangan Pemerintah Kota.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 37

- (1) Pemerintah Kota melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah.
- (2) Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pangan.

Pasal 38

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Cadangan Pangan Kota melaporkan secara berkala sesuai dengan kewenangannya.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 39

Pendanaan Penyelenggaraan Cadangan Pangan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Kerja sama Penyelenggaraan Cadangan Pangan dengan pihak lain yang telah berjalan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Walikota sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 14 Agustus 2019
WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



H.S.N.PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 14 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



H. A. RAHMAN SANI

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2019 NOMOR 10

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN : (11-81/2019)